

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN
TENAGA KERJA ASING**

ABSTRAK : Penerbitan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Yang Lokasi Kerjanya Dalam Wilayah Kabupaten Bandung Barat Merupakan Urusan Pemerintahan Daerah

Dasar Hukum : . Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2010 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012

Perda Ini Mengatur Tentang Nama, Objek, Subjek Dan Penggolongan Retribusi Perhitungan Dan Tarif Retribusi prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran, Dan Penundaan Pembayaran Retribusi Pengembalian Kelebihan Pembayaran Penagihan Dan Kedaluwarsa Penagihan Insentif Pemungutan Sanksi Administratif Ketentuan Penutup.

CATATAN : PERDA INI DITETAPKAN DAN DIUNDANGKAN PADA TANGGAL 30N OKTOBER 2014, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2014 NOMOR 6 SERI C